



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl Bukit Trikora No. 12 Telp / Fax (0642) KP 94785 Salakan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Nomor : 600.2.7.7/70/SK/ DISPERKIMTAN/ 2025

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS
PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2025, dipandang perlu untuk menetapkan Fasilitator Lapangan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat no 5 Tahun 2021 tentang petunjuk Opreasional pengelolaan alokasi dana khusus Infrastruktur Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan atas Perubahan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun Tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 7):
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelolah Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam tahapan pembuatan proposal calon penerima bantuan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Juni 2025 sampai dengan 30 November 2025, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 17 Juni 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



RACHMAN HASAN, ST. Msi
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19750805 200212 010

Lampiran : Penetapan Tenaga Pengelola Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025
Nomor : 600.2.7.7/70/SK/ DISPERKIMTAN/ 2025
Tanggal : 17 Juni 2025

**PENETAPAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS
PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Honorarium	Ket.
1.	MASDI DIASAMO, ST.,MT	Tenaga Teknis	Rp.700.000,- /bulan	

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 17 Juni 2025

 **KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



RACHMAN HASAN, ST. Msi
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19750805 200212 010